



PENETAPAN

Nomor 0195/Pdt.P/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

MOHAMMAD JARNO bin HASAN, Balikpapan, 5 September 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, pendidikan terahir SLTA, tempat kediaman di Jalan Gunung Empat, RT.25 No. 04, Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, sebagai Pemohon I;

NURITA binti IBRAHIM, lahir di Jakarta, 28 Oktober 1972, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terahir SLTP, tempat kediaman di Jalan Gunung Empat RT.25 No. 04 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat kota Balikpapan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi mereka di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Mei 2016, di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara nomor 0195/Pdt.P/2016/PA.Bpp tanggal 10 Mei 2016, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 21 Januari 2006 di Kelurahan Margomulyo, Kota Balikpapan dengan Penghulu RASYIDI AMIN SIDIQ sekaligus sebagai wali nikahnya yang disaksikan 2 orang



saksi yang bernama Darusin dan Pariyem dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama Kulsum Nur Hasanah, Perempuan, umur 9 tahun dan Sannor Ibnu Hajar, Laki-laki, umur 5 tahun;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
4. Bahwa anak-anak tersebut benar-benar lahir dari Rahim Pemohon II dan telah Para Pemohon, pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon pernah mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Balikpapan namun ditolak sehingga Para Pemohon melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama Balikpapan Barat;
7. Bahwa kemudian Para Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat pada tanggal 26 Maret 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0177/052/III/2015 tertanggal 26 Maret 2015;
8. Bahwa oleh karena anak-anak dari Para Pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka Para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut, Oleh karena itu Para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut;

PPRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Kulsum Nur Hasanah, Perempuan, umur 9 tahun dan Sannor Ibnu Hajar, Laki-laki, umur 5 tahun adalah anak sah Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap di depan sidang dan setelah permohonan para pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan mereka sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Nomor : 0177/052/III/2015, Tanggal 26 Maret 2016, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kulsum Nur Hasanah Nomor : 37253/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 2 Januari 2012, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sannor Ibnu Hajar Nomor : 37251/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 2 Januari 2012, bukti P.3;

Bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti tertulis juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Tamiyang bin Timbang, tempat tanggal lahir Balikpapan 23 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Sungai Ampal Rt.44 No.37 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi dengan pemohon II saudara sepupu;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri, dan saksi hadir, mereka menikah di Kelurahan Margomulyo pada tanggal 21 Januari 2006 dengan wali hakim (Rasidi Amin Sidiq) dan ada saksi saksinya dan tidak ada orang yang memperlmasalahkan tentang pernikahan mereka;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah mereka sama-sama bujangan;
- Bahwa para Pemohon telah menikah resmi dan sudah punya buku nikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II masih suami isteri dan tidak pernah bercerai dan tetap rukun, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa kedua anak tersebut memang benar-benar anak para Pemohon dan tidak ada yang memperlmasalahkannya;

2. Syamsir Riduan bin Riduan, tempat tanggal lahir Tarakan 30 April 1957 ,agama Islam,pendidikan SLTA,pekerjaan Swasta,tempat tinggal di Jl. Klamono III Rt.56 No.18 Kelurahan Muara Rapak,Kecamatan Balikpapan Utara,Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi saudara ipar Pemohon I,;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri, mereka menikah di Kelurahan Margomulyo pada bulan Januari 2006, yang menikahkan Rasidi Amin Sidiq sebagai wali hakim karena ayah Pemohon II waktu itu sudah meninggal, sedangkan saudaranya berada diluar kota dan saksi-saksinya ada (Durasin dan Pareiym)
- Bahwa statusnya Pemohon I sewaktu menikah jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah telah dikarunia 2 orang anak, yaitu : Kulsum dan Sannor;



- Bahwa tentang kedua anak para Pemohon tersebut tidak ada orang yang memperlmasalahkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa tentang jalannya persidangan ditunjuk berita acara persidangan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam guna mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak terhadap 2 (dua) orang anak para Pemohon bernama, Kulsum Nur Hasanah, lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Oktober 2006 dan Sannor Ibnu Hajar, lahir di Balikpapan pada tanggal 08 Februari 2011;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti tertulis yang diajukan para Pemohon berupa P.2 dan P.3, juga setelah mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 21 Januari 2006 di Kelurahan Margomulyo dengan wali nikah wali hakim, dan disaksikan dua orang saksi yang beragama Islam dan ada maharnya;
2. Bahwa benar dari pernikahan di bawah tangan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak, yaitu : Kulsum Nur Hasanah, lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Oktober 2006 bukti P-1, dan Sannor Ibnu Hajar, lahir di Balikpapan pada tanggal 8 Februari 2011, bukti P-2;



3. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2015 para Pemohon telah menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta tersebut di atas, di mana ternyata anak para Pemohon tersebut terlahir di dalam atau sebagai akibat perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan secara di bawah tangan, sebelum adanya akta nikah, maka persoalannya adalah apakah anak para pemohon tersebut secara hukum adalah anak yang sah, yang mempunyai hubungan nasab dengan para Pemohon?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara di bawah tangan pada tanggal 21 Januari 2006 telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya 2 calon mempelai (para Pemohon), adanya wali nikah, dan disaksikan 2 orang saksi serta adanya aqad yang dipimpin oleh seorang penghulu bernama Rasyidi Amin Sidiq. oleh karena itu, perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut lahir dari atau akibat adanya perkawinan meskipun secara sirri, maka anak tersebut di atas dapat dihukumkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pandangan ulama fiqhi sebagaimana tercantum dalam kitab *al*



Fiqh al Islami wa adillatuhu, karangan Dr. Wahbah Azzuhaily, jilid VII halaman 690 sebagai berikut:

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فبالواقع ,
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً , أو كان زواجا عرفياً , أي منعقداً بطريق
عقد خاصّ دون سجل في سجلات الزواج الرسميّة , ثبت نسب كلّ ماتأتي
به المرأة من أولاد.**

Artinya:

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. KULSUM NUR HASANAH (perempuan), lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Oktober 2006;
 - 2.2. SANNOR IBNU HAJAR (laki-laki), lahir di Balikpapan pada tanggal 08 Februari 2011;adalah anak dari Pemohon I (MOHAMMAD JARNO Bin HASAN) dengan Pemohon II (NURITA Binti IBRAHIM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh Drs. H. Busra, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Amir Husin, S.H. dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, di hadir para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti, dan di hadir oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Busra, M.H.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Dra. Hj. Fauziah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	R	30.000,00
	p	
2. Biaya proses	R	50.000,00
	p	
3. Biaya Panggilan	R	160000,00
	p	
4. Redaksi	R	5.000,00
	p	
5. Biaya meterai	R	6.000,00
	p	
Jumlah	R	251.000,00
	p	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)